

PERJANJIAN KERJA SAMA  
NOMOR 010.6 / 21 /2021  
NOMOR /SPBU/ /2021

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN  
DAN

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)  
44.574.21 KLATEN  
TENTANG

PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERTAMAX, PERTALITE DAN  
DEXLITE UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

---

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LIMAWAN BUDIWIBOWO : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 824.4/05/10 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SRI HARTATI : DIREKTUR STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 44.574.21 KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta

- (3) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- (4) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu pihak berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SRI HARTATI

PIHAK KESATU



LIMAWAN BUDIWIBOWO